



P U T U S A N

Nomor 120/Pdt.G/2013/PA Ek.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagai pemohon.

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang, sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon serta saksi-saksi;

Telah mempelajari bukti-bukti pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dengan Nomor 120/Pdt.G/2013/PA.Ek.tanggal:08 Juli 2013 pemohon mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Desember 2003, sebagaimana Kutipan Akta Nikah nomor : 174/13/XII/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 08 Desember 2003
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama 8 tahun kemudian pindah ke rumah bersama selama 1 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak bernama **Anak I**, umur 7 tahun.
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret tahun 2013 antara Pemohon dan

Hal 1 dari 11 Hal.Pen.No.120/Pdt.G/2013/PA Ek.



Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Bahwa Termohon sudah tidak bisa lagi melayani Pemohon seperti memasak, membersihkan rumah, mengurus rumah tangga bahkan Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon dalam berhubungan layaknya suami istri tanpa ada alasan yang jelas
 - b. Bahwa sejak itu Pemohon merasa curiga dengan tingkah laku Termohon sebab setiap kali Termohon meninggalkan rumah, Termohon sering berpenampilan seperti anak-anak muda yang selalu berpakaian seksi .
 - c. Bahwa Pemohon sering menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon tersebut namun Termohon tidak pernah menerima baik bahkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon
 - d. Bahwa Pemohon sering mendengar cerita dari masyarakat bahwa Termohon menjalin hubungan/ selingkuh dengan laki-laki lain namun pemohon tidak percaya karena pemohon belum pernah melihat sendiri termohon .bersama dengan laki-laki lain.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan termohon terjadi pada bulan Mei tahun 2013 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan rumah bersama Pemohon dan Termohon dan pulang kerumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 2 bulan hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dan Termohon..
- 5 Bahwa 1 minggu yang lalu Termohon tertangkap basah oleh kemandakan Pemohon, dimana Termohon pergi bersama dengan laki-laki yang bernama Anas.
6. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk untuk hidup bersama dengan Termohon dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian .
- 7..Bahwa apabila Pemohon telah mengucapkan Ikrar Talak maka pemohon mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat



tinggal Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut ;

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon, (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil melalui relaas panggilan nomor 120/Pdt.G/2013/PA.Ek.. tanggal 12 Juli 2013 dan tanggal 25 Juli 2013,

Bahwa oleh karena termohon tidak datang menghadap di persidangan, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan .

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, majelis hakim tetap mengupayakan penasehatan kepada pemohon agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dengan pembacaan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengirimkan jawaban atau bantahan terhadap permohonan pemohon.



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon, pemohon mengajukan alat bukti surat yaitu:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 174/13/X11/2003 tanggal 08 Desember 2003, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P-).

Bahwa selain bukti surat tersebut, mengajukan pula bukti saksi dua orang yaitu:

1. **Saksi I**, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena pemohon sepupu satu kali dengan saksi dan termohon bernama (**Termohon**).
- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2003 di Salokaraja.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama 8 tahun kemudian pindah ke rumah bersama selama satu tahun lebih.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena pemohon dan termohon sering bertengkar.
- Bahwa sekitar bulan Maret 2013 pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran karena termohon tidak mau melayani pemohon sebagai sebagai suami istri dan tidak mengurus lagi pemohon seperti memasak dan penampilannya agak seksi dan termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Anas.
- Bahwa menurut informasi dari kemanakan pemohon saksi pemohon yang kedua, termohon pernah didapati bersama dengan laki-laki tersebut dengan memakai kendaraan berduaan di mobil dan sangat mencurigakan sehingga dengan terpaksa dihentikan mobilnya dan termohon turun dari mabil tersebut lalu diantar oleh kemanakan pemohon pulang ke rumah orang tuanya
- Bahwa sejak itulah antara pemohon dan termohon berpisah sekitar 3 bulan.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga pemohon telah berusaha menasehati pemohon dan termohon untuk tetap mempertahankan



rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil karena pemohon tidak bisa menerima sifat-sifat termohon tersebut.

2. **Saksi II**, di bawah sumpah menerangkan :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena saksi kemanakan pemohon dan termohon bernama (**Termohon**)
- Bahwa benar pemohon dan termohon adalah suami istri menikah pada tahun 2003 di Salokaraja.
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon selama 8 tahun kemudian pindah ke rumah bersama selama satu tahun lebih.
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena pemohon dan termohon sering bertengkar
- Bahwa sekitar bulan Maret 2013 pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran karena termohon tidak mengurus lagi pemohon seperti memasak dan penampilannya agak seksi dan termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Anas.
- Bahwa termohon pernah saksi menyaksikan bersama dengan laki-laki tersebut berdua di atas mobil dan sangat mencurigakan karena lewat lorong-lorong dengan sembunyi-sembunyi sehingga dengan terpaksa saksi meminta termohon turun dari mobil tersebut lalu saksi mengantar ke rumah orang tuanya .
- Bahwa sejak itulah antara pemohon dan termohon berpisah sekitar 3 bulan.
- Bahwa sekitar tiga minggu yang lalu termohon telah pergi bersama dengan laki-laki selingkuhannya tersebut .
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga pemohon telah berusaha menasehati pemohon dan termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil karena pemohon tidak bisa menerima sifat-sifat termohon tersebut.

Hal 5 dari 11 Hal.Pen.No.120/Pdt.G/2013/PA EK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas kesaksian kedua saksi tersebut pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pemohon datang menghadap di muka persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti tidak datangnya disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi, di Pengadilan, majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha memberikan nasehat kepada pemohon agar pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa pemohon akan bercerai dengan termohon karena telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan dimana termohon tidak bisa lagi melayani pemohon sebagai suami istri dan tidak mau mengurus rumah tangganya lagi sehingga pemohon merasa curiga dengan tingkah laku termohon bahkan termohon jika hendak keluar rumah berpenampilan seksi dan jika dinasehati untuk merubah sikapnya tersebut oleh pemohon malah termohon marah-marah dan menurut cerita dari masyarakat termohon menjalin hubungan /selingkuh dengan laki-laki. dan pada bulan Mei 2013 termohon pergi meninggalkan pemohon pulang ke rumah orang tua termohon hingga sekarang mencapai 2 bulan dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin bahkan kini termohon telah tertangkap basah oleh kemanakan pemohon dan termohon telah pergi bersama dengan laki-laki selingkuhannya tersebut.



Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, apakah rumah tangga pemohon dan termohon sudah pecah sehingga tidak dapat dirukunkan lagi ?

Menimbang bahwa pemohon dan termohon adalah suami-istri dapat dibuktikan perkawinannya dengan menyerahkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 174/13/X11/2003 tanggal 08 Desember 2003, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P), dan telah memenuhi syarat formil dan materinya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti pemohon dan termohon adalah suami istri yang menikah secara sah tanggal 08 Desember 2003.

Menimbang bahwa, saksi yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan, yakni **Saksi I** dan **Saksi II** majelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini dan keterangan kedua saksi tersebut dalam persidangan bersesuaian satu sama lain (vide Pasal 309 RBg) sehingga dinilai sebagai bukti yang sempurna atau patut dipertimbangkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon yang pertama menyatakan pemohon dan termohon sering terjadi percecokan dimana termohon tidak mau melayani pemohon sebagaimana layaknya suami istri dan tidak mengurus keperluan rumah tangga lagi seperti memasak bahkan termohon selalu berpenampilan seksi jika hendak bepergian dan termohon telah selingkuh dengan laki-laki yang bernama Anas. bahkan saksi kedua menyatakan menyaksikan bersama dengan laki-laki tersebut di atas mobil berdua sehingga dengan terpaksa diturunkan termohon dari mobil tersebut kemudian diantar pulang ke rumah orang tuanya. dan sekarang termohon telah pergi bersama dengan laki-laki selingkuhannya tersebut, serta saksi sebagai pihak keluarga pemohon telah menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya tersebut, namun pemohon tetap tidak mau dan mereka lebih memilih mengakhiri saja perkawinannya, dan kedua saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang jelas dan diyakini kebenarannya bahwa pemohon dan termohon telah hidup berpisah sejak bulan Mei tahun 2013 sampai sekarang dan kini sudah mencapai 3 bulan .

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon tersebut dimana pemohon dan termohon telah terbukti



pertengkaran/percekcokan dalam rumah tangga pemohon dan termohon karena adanya pihak ketiga sehingga sejak kejadian tersebut hubungan antara suami istri sudah putus seperti tidak ada lagi komunikasi, saling acuh atau saling memendamkan satu sama lain dan tidak lagi saling memperdulikan yang menunjukkan tidak adanya keharmonisan suami istri dalam membina rumah tangga.

Menimbang bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang mengharuskan antara suami istri menjalin saling pengertian, saling menghargai, saling mencintai dan saling memenuhi kewajiban dalam kehidupan rumah tangga dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah (marriage brekdown) dan tidak rukun lagi.

Menimbang bahwa ,fakta perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon tersebut menunjukkan salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka keinginan dan cita-cita untuk membentuk keluarga ideal atau bahagia tidak akan pernah menjadi kenyataan dan kalau keduanya tetap hidup serumah, tidak akan terwujud suasana damai dan keharmonisan rumah tangga, tetapi yang terjadi adalah percekcokan/pertengkaran demi pertengkaran/percekcokan yang dapat menimbulkan mudarat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan kondisi nyata dalam rumah tangga pemohon dan termohon, sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang bahwa dengan keadaan yang demikian maka telah terbukti ikatan batin antara pemohon dan termohon telah putus yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan perselisihan, hal ini diperkuat dengan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan keterangan pemohon bahwa pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal mana berarti sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah wa rahmah) tidak terwujud lagi dalam rumah tangga pemohon dan termohon sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974. jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yaitu ;



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)*

Menimbang, bahwa dengan tidak datangnya termohon dalam persidangan dianggap telah mengakui dalil-dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam surat permohonannya dan tidak akan membela kepentingannya atau tidak akan berusaha untuk berdamai dengan pemohon. Di samping itu, pemohon sangat tegas pendiriannya untuk tidak mau membina kembali rumah tangga dengan termohon, maka disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga atau perkawinan pemohon dan temohon telah pecah.

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada lagi harapan pemohon akan hidup rukun sebagai suami-istri, maka dibutuhkanlah penyelesaian akhir dengan memutuskan hubungan perkawinan antara pemohon dan termohon.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, olehnya itu permohonan pemohon untuk memberi izin pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon dapat dikabulkan.

Menimbang oleh karena termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula di wakili oleh kuasanya untuk datang menghadap dipersidangan dan tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg. maka permohonan pemohon dikabulkan dengan verstek

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan peubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo pasal 147 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk mengirimkan salinan penetapan



ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang. untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon.

Memerhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan. tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada pemohon, (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talah satu raj'i terhadap termohon, (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Enrekang.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang .
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.346.000,00. (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1434 Hijriah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra Sitti Johar sebagai ketua majelis, Zuhairah Zunnunrain, SHI. dan Sri Rahayu Damopolii, S.Ag .masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Sajariah sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Zuhairah Zunnunrain, SHI.

Dra Sitti Johar

Sri Rahayu Damopolii, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. Sajariah

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	: Rp 30.000,00
2. Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 255.000,00
4. Meterai	: Rp 6.000,00
5. Redaksi	: Rp <u>5.000,00</u>
Jumlah	Rp 346.000,00

Hal 11 dari 11 Hal.Pen.No.120/Pdt.G/2013/PAEK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)